



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001/000 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;
Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk serta atas nama kedua anak yang masih di bawah umur yakni:

- 1. TRIA YULISA BINTI SYAMSUDIN**, Perempuan, Umur 17 Tahun, Dompu, 01 Juni 2004, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, Islam, Alamat dusun Bagek Payung RT 001/000 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Dompu,;
- 2. MUH. ZULFIKAR BIN SYAMSUDIN**, Laki-laki, Umur 12 Tahun, Dompu, 21 November 2009, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, agama Islam, Alamat Dusun Bagek Payung RT 001/000 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupatean Dompu;

PEMOHON 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Payung RT 001/000 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan
xxxxx Kabupatean Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai
Pemohon II;

ISMA SUMITHA BINTI SYAMSUDIN, Perempuan, umur 26 Tahun,
Dompu, 08 Mei 1995, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Dusun
Bagek Payung RT 001 RW 000 xxxx xxxxxxxx
xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Yang selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I,
Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para
Pemohon, dan dalam hal ini para Pemohon telah
memberikan kuasa kepada **APRYADIN. SH.**
Pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum APRYADIN &
PARTNERS yang Beralamat di Jln. Lintas
Sumbawa. Dusun Nowa RT 002 RW 000 Desa
Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu / Hp
: 0823-4032-2849 / Email :
kantorkukumapryadin@gmail.com. berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan
nomor 248/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 27
Desember 2021, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di
persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya
secara elektronik bertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan oleh Alm. YUSUF (Bapak) dan Alm. SITI AISYAH

(Ibu);

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Alm SUHARNI BIN MUHTAR tanggal 13 Juni 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/2/VII?1994 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

3. Bahwa Alm SUHARNI dilahirkan oleh Alm. MUHTAR (Bapak) dan Alm. MUJIJAH

(Ibu);

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan SUHARNI BIN MUHTAR tersebut, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ARDIYANSYAH (Pemohon II)
- 2) ISMA SUMITHA (Pemohon III)
- 3) TRIA YULISA
- 4) MUH. ZULFIKAR

5. Bahwa Alm. SUHARNI BIN MUHTAR (istri Pemohon I), telah meninggal dunia pada hari selasa, 07 April 2020, yang disebabkan oleh sakit sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian nomor : 68/Kesra.1.3/DKB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadindi Kecamatan Peekat Kabupaten Dompu;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Suharni Bin Muhtar maka Para Pemohon meminta kepada ketua Pengadilan Agama Dompu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Suharni Bin Muhtar tersebut, untuk mengurus pengambilan **Tabungan Haji** di BANK BRI Kantor Cabang Dompu dengan nomor rekening, 0272-01-005179-51-2 an. SUHARNI, S.Pd ;

7. Bahwa dalam pengurusan tersebut, Para Pemohon mengalami kendala sehingga sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Dompu, agar dijadikan sebagai dasar hukum guna memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bank tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Agama Dompu berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Mengadili :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, TRIA YULISA dan MUH. ZULFIKAR sebagai ahli waris dari Alm. Suharni Bin Muhtar, untuk mengurus pengambilan **Tabungan Haji** di BANK BRI Kantor Cabang Dompus dengan nomor rekening, 0272-01-005179-51-2 an. SUHARNI, S.Pd;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex equo et bono*).;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang tetap dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/2/VII/1994, tertanggal 9 Juli 1994, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo. Bukti tersebut telah dicap pos dan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsudin, Nomor 5205062501080178 dengan anggota keluarga adalah almarhumah Suharni, Isma Sumita, Ardiyansyah, Tria Yulisa dan Muh. Zulfikar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus tertanggal 12 Desember 2009. Bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12925/Dukcapil/2009, atas nama Ardiyansyah, lahir tanggal 8 Mei 1997. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 7 Januari 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/R/1995, atas nama Isma Sumitha, lahir tanggal 4 Maret 1995. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 10 Maret 1995. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12880/Dukcapil/1995, atas nama Tria Yulisa, lahir tanggal 1 Juni 2004. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 7 Januari 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12879/Dukcapil/2009, atas nama Muh. Zulfikar, lahir tanggal 21 September 2009. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 7 Januari 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 68/Kesra.1.3/DKB/IV/2020, atas nama Suharni bertanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan di meterai dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi para dan diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan Haji atas nama Suharni, S.PD pada Bank BRI Cabang Dompou, No.rekening: 0272-01-005179-51-2 bertanggal 12 Oktober 2017 dengan saldo akhir bertanggal 08 Januari 2018 sejumlah Rp 15.100.000,- dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Dompou, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 895/T.U&Umum/DKB/XII/2021, atas nama Muhtar bertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompou. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan di meterai dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi para dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 894/T.U&Umum/DKB/XII/2021, atas nama Hj. Mujijah, bertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompou. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan di meterai dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi para dan diberi kode P.10;

b. Bukti Saksi :

1. **Yadin Indrawan bin Nasrullah** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SDN 5 xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kaliaga II, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompou. memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan prempuan bernama Suharni;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Suharni memiliki keturunan 4 orang anak, masing masing bernama: Andriansyah, Isma Sumitha, Tria Yulisa dan Muh. Zulfikar;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Suharni telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Suharni telah meninggal lebih dulu, ayahnya sudah lama meninggal sudah tidak ingat sedangkan ibunya meninggal tahun 2013;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah Suharni belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tabungan Haji milik almarhum Suharni;

2. Ramzi Ramdhoan bin Yusuf, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kaliaga II, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Dompu. memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I memiliki istri bernama Suharni, dan Suharni sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Suharni meninggalnya pada tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah Suharni belum pernah bercerai hingga almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Suharni memiliki keturunan 4 orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan almarhumah Suharni masing-masing bernama: Andriansyah, Isma Sumitha, Tria Yulisa dan Muh. Zulfikar;
- Bahwa orang tua almarhum Suharni keduanya telah meninggal lebih dulu, ayahnya sudah lama meninggal saksi sudah tidak ingat, sedangkan ibunya meninggal tahun 2013;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab meninggalnya almarhumah Suharni adalah karena sakit;
- Bahwa sebelum almarhumah meninggal, telah mendaftar sebagai calon jamaah haji
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus tabungan Haji milik almarhum Suharni;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadilinya, maka harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan kematian almarhumah Suharni selaku

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Pemohon I, dan menetapkan Pemohon I selaku suami, Tria Yluisa selaku anak, Muh. Zulfikar selaku anak, Pemohon II selaku anak dan Pemohon IV selaku anak dari almarhumah, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Suharni;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yadin Indarwan bin Nasrullah dan Ramzi Ramdhoan bin Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Suharni binti Muhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti pula almarhumah Suharni telah meninggal dunia pada pada 7 April 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan haji pada Bank BRI Kantor Cabang Dompus, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut telah terbukti almarhumah Suharni memiliki tabungan haji pada Bank BRI dengan Nomor rekening 0272-01-005179-51-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhumah yang bernama Muhtar adalah ahli waris dari Almarhumah Suharni, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Suharni, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, terbukti pula ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. Mujjah adalah ahli waris dari Almarhumah Suharni, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Suharni, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yaitu kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang NTomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi Termohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Syamsudin/suami), Tria Yulisa (anak kandung), Muh. Zulfikar (anak Kandung) Pemohon II (Ardiyansyah/anak kandung), Pemohon III (Isma Sumitha/anak Kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Suharni;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Suharni telah meninggal dunia pada 7 April 2020 di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx;
- Bahwa kematian Almarhumah Suharni bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Suharni terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 7 September 1990.
- Bahwa ibu kandung Almarhumah Suharni terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Juni 2013;.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah **Suharni** memiliki tabungan pada Bank BRI Kantor Cabang Dompu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mengambil tabungan haji milik Almarhumah Suharni dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Suharni telah meninggal dunia;
2. Bahwa ahli waris almarhumah Suharni adalah suami dan 4 (empat) anak-anak almarhumah;
3. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan tabungan haji almarhumah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suharni dan Pemohon I yang dari kelompok perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suharni, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suharni meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Suharni binti Muhtar yang wafat pada tanggal 7 April 2020 adalah Syamsudin bin Yusuf selaku duda sahnya, Isma Sumitha binti Syamsudin, Ardiyansyah bin Syamsudin, Tria Yulisa binti Syamsudin, Muh. Zulfikar bin Syamsudin, yang masing-masing sebagai anak kandung dari almarhumah Suharni;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suharni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suharni dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhumah Suharni binti Muhtar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 adalah:
 - 2.1 Syamsudin bin Yusuf (suami/duda);
 - 2.2 Isma Sumitha binti Syamsudin selaku anak kandungnya;
 - 2.3 Ardiyansyah bin Syamsudin selaku anak kandungnya;
 - 2.4 Tria Yulisa binti Syamsudin selaku anak kandungnya;
 - 2.5 Muh. Zulfikar bin Syamsudin selaku anak kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)